

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan, oleh karena itu penulis kemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang menjadikan praktek jual beli tebasan berkembang dalam masyarakat, di antaranya sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Dri Santoso dan Lukman Hakim (2016), yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro, Jurnal hukum dan Ekonomi Syariah, dengan judul *“Jual Beli Ijon Dalam Persektif Hukum Islam”*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut jumhur ulama (Malikiyah, Hanabilah dan Syafiiyah) jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan hukum jual beli tersebut adalah batal atau tidak sah karena sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak.¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Irfatun Na'imah, (2012), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran*

¹Dri Santoso dan Lukman Hakim, *Jual Beli Ijon Dalam Persektif Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, STAIN Jurai Siwo Metro, 2013, hal.4.

Kabupaten Lamongan". Metode yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu mengambil data-data yang bersifat umum berupa dalil-dalil yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam, praktek jual beli ikan dengan sistem tebasan tersebut merupakan jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli ikan dengan sistem tebasan tersebut menjadi sah dan diperbolehkan oleh hukum Islam dengan beberapa sebab, yaitu praktek jual beli ikan dengan sistem tebasan merupakan suatu kebiasaan yang sudah berlaku di Desa Sekaran, dimana kebiasaan tersebut sudah berjalan selama 63 tahun dan dalam waktu yang begitu lama praktek jual beli tersebut sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jual beli ikan dengan sistem tebasan ini juga mendatangkan banyak manfaat dari pada mudharatnya. Selain itu, praktek jual beli ikan dengan sistem tebasan ini sangat membantu dari segi perekonomian bagi pembeli serta bagi penjual.²

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Laily Luthfia (2013), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, berjudul "*Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus Jual Beli Ikan Di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)*". Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai praktik jual beli ijon dengan objek ikan. Praktik jual beli yang dilakukan di daerah

² Irfatun Na'imah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

tersebut yaitu dengan cara memberi modal kepada para nelayan yang tidak mempunyai biaya untuk melaut tetapi dengan syarat hasil tangkapan ikan yang diperoleh para nelayan harus dijual kepada juragan yang telah meminjamkan modalnya dan dalam penentuan harga hasil tangkapan ikan sepenuhnya yang menentukan adalah pembeli atau pemberi modal sedangkan penjual tidak ikut dalam menentukan harganya. Maka dari itu dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktik jual beli tersebut tidak sah dan dilarang dalam hukum Islam.³

4. Skripsi yang ditulis oleh Azika Fiani Alfu, (2016), Mahasiswa Fakultas Agama Islam prodi Ekonomi Dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berjudul "*Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam Studi kasus di Kelurahan Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes*". Penelitian ini menggunakan metode reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi, yaitu membuat rangkuman yang inti masalah, proses penelitian, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Di dalam penelitiannya dibahas mengenai praktik jual beli bawang dengan sistem tebasan kemudian dikomparasikan dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Disimpulkan bahwa jual beli bawang merah dengan cara tebasan yang dilakukan di Kelurahan Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten

³ Nur Laily Luthfia, *Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan Studi Kasus Jual Beli Ikan Di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal*, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.

Brebes dikatakan sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa tersebut.⁴

Berdasarkan uraian karya tulis yang penulis paparkan di atas, penulis menyadari bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, ada beberapa yang membedakan keaslian skripsi ini yaitu objek kajian yang berbeda dengan adanya dua kasus dalam jual beli dengan sistem tebasan yaitu padi yang masih hijau dan padi yang sudah kuning sedangkan peneliti terdahulu hanya ada satu kasus, serta lokasi penelitian yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya di Desa Kranji. Selain itu juga karena penulis menganggap bahwa pengaplikasian praktik atau implementasi jual beli dengan sistem tebasan disetiap wilayah berbeda-beda, contohnya dari segi penaksirannya, selain itu penebas mengambil data dari penebas dan petani kemudian ditinjau oleh seorang ahli padi setelah itu ditinjau menurut ketentuan fiqh, sedangkan peneliti terdahulu langsung ditinjau menurut hukum Islam.

⁴ Azika Fiani Alfu, *Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Prespektif Hukum Islam Studi kasus di Kelurahan Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

B. Landasan teori

1. Jual beli

a. Pengertian jual beli (*al-ba'i*)

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Bā'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan Al-qur'an yang berarti haid dan suci. Allah SWT berfirman: Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit, artinya mereka menjual Yusuf, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti, yang satu sebagai penjual dengan yang ia beri dan pembeli dengan apa yang ia ambil, maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebagai sebutannya.⁵ Sedangkan jual beli dalam istilah ahli fikih artinya adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijab-qabul*) dengan cara yang diizinkan.⁶

Jual beli adalah menukar barang dengan sesama barang atau dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan. Dalam

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010, hal.23.

⁶ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal.132.

transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa pada kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjual belikan itu halal, dan kedua belah pihak itu mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.⁷ Hal yang paling pokok dari *tasaruf* adalah adanya rukun dan syarat jual beli, tanpa adanya hal tersebut maka kegiatan *tasaruf* tersebut dianggap tidak sah. Selain itu, *Al-bai'* (jual beli) bisa juga disebut dengan tukar menukar harta dengan harta dengan jalan sukarela atau suka sama suka. Atau bisa juga disebut dengan memindahkan kepemilikan dengan adanya imbalan menurut cara yang di benarkan syara'. Para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda dalam segi terminologi. Di kalangan ulama' Hanafi terdapat dua definisi, jual beli adalah:

- 1) Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.
- 2) Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁸

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.⁹ Sedangkan menurut Imam Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan

⁷ Sohari Sahrani, RU'fa Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghali Indonesia, 2011, hal.66.

⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hal.53.

⁹ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Plajar, 2008, hal.69.

cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi.¹⁰

b. Landasan hukum jual beli

Al bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis atau ijma Ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik jual beli adalah sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”. (QS. An-Nisa’(4) : ayat 29).¹¹

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi atau mengandung unsur *garar* di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hal.21.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Tafsir Perkata*, Bandung: Sygma dan syāmil Al-Quran, hal.83.

pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memerhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Dalam transaksi jual beli harus terdapat kerelaan dari penjual, serta dari pihak pembeli atas transaksi yang dilakukan.¹²

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^٢

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”.(QS. Al-Baqarah (2) : ayat 275).

Dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka Allah cegah dan larang melakukannya. Berdasarkan ketentuan ini, kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara’, dan sah untuk dioperasionalkan.¹³

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu...”(QS. Al-Baqarah ayat 198).

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*,70.

¹³ *Ibid*,71.

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah (zikir). Ayat ini sekaligus memberikan legalitas atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji. Ayat ini juga mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam konteks akad jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan sebuah usaha dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara'.¹⁴

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه).¹⁵

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Ibnu Mājah).¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, 71-72.

¹⁵ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi'i, *Sunan Ibnu Mājah jilid III*, : Maktabatu al-ma'āti, t.t., hal.305.no.hadis 2185.

¹⁶ Wahbah Zuhaili penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqih Islam wa Adilatuhi jilid V*, Jakarta: Gema Insani, 2007, hal.32.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhaili, hadits ini merupakan hadits yang panjang, namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadis ini memberikan prasyarat bahwa jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.¹⁷

Ulama Muslim sepakat (*Ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan bantuan orang lain.¹⁸ Berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia sehari-hari.¹⁹

c. Rukun jual beli

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, hal.73.

¹⁹ *Ibid.*

kemudian disebut rukun jual beli. Ia adalah penyangga bagi terjadinya akad jual beli. Tentang banyaknya rukun jual beli, Ulama Madzhab berbeda pendapat.

Madzhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanyalah satu ijab kabul. Menurut mereka, yang paling perinsip dalam jual beli adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka, jika telah terjadi ijab kabul, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti *aqidain*, obyek jual beli dan nilai tukarnya.

Sedangkan Jumhur Ulama menetapkan rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) *Sighat* (lafal ijab dan kabul).
- 3) Barang yang dibeli.
- 4) Nilai tukar pengganti barang.

d. Syarat jual beli

Dalam akad jual beli harus disempurnakan empat macam syarat yaitu syarat terbentuknya akad (*syurut al-in'iqād*), syarat berlakunya akad (*syurut al-nafad*), syarat sah (*syurut al-sihah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzūm*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan

membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.²⁰

1) Syarat terbentuknya akad (*syurut al-in'iqād*).

Menurut madzhab Hanafiyah, *syurut al-in'iqād* terdiri dari empat macam, yakni terdapat dalam 'akid, dalam akad itu sendiri, tempat terjadinya akad, dan *ma'qud 'alaih*.

a) Seorang 'akid harus memenuhi syarat sebagai berikut.

(1) Orang yang melakukan transaksi ('akid) harus berbilang, dalam arti terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli).

(2) Seorang 'akid disyaratkan orang yang berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang hak dan batil).

Akad jual beli tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Adapun anak kecil sudah *tamyiz*, menurut Ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, dan menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilakukan. Sedangkan jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih*, 25.

melakukan akad jual beli harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu belum *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun menadapat izin dari walinya.²¹

b) Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkannya. Ada keselarasan antara ijab dan kabul dalam barang dan harga yang wajib dilakukan dengan kerelaan. Misalnya, penjual berkata. “aku jual baju ini kepadamu seharga lima pound,” kemudian pembeli menjawab, “aku terima seharga empat pound”. Jual beli di antara keduanya tidak sah karena tidak ada keselarasan antara ijab dan kabul.

c) Syarat yang harus dipenuhi berhubungan dengan tempat dilakukannya akad adalah adanya *ittihad majlis al-aqd* (berada dalam satu majelis). Penjual dan pembeli harus dalam satu majelis akad, namun hal ini tidak berarti keduanya harus bertemu secara fisik. Menurut ulama Malikiyah, diperbolehkan transaksi (ijab dan qabul) dilakukan tidak pada satu tempat. Ulama syafiiyah dan Hanbaliyah mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama.²²

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta :Gaya Media Pratama, 2007, hal.116.

²² Sayyid Sabiq, Penerjemah Ahmad Titmidzi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hal.764.

d) Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) harus memiliki empat kriteria sebagai berikut:

- (1) Para ulama fikih sepakat bahwa Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak wujud (*ma'dum*), seperti menjual susu yang masih ada dalam perahan, dan lainnya. Berbeda dengan jual beli salam dan lainnya.²³ Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (pakar fikih Hanbali), dan Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada di masa yang akan datang, dan kriteria barang tersebut terinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi maka jual beli sah dan jika sebaliknya boleh memilih akan menerimanya atau tidak. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah larangan terhadap jual beli seperti ini.²⁴
- (2) Menurut jumhur ulama, Objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh syariat, yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan diperbolehkan oleh syara'. Tidak boleh melakukan perdagangan atas manusia merdeka,

²³*Ibid.*

²⁴ Sayyid Sabiq, Penerjemah Ahmad Titmidzi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hal.122.

bangkai, darah, miras, narkoba, babi dan lain sebagainya.²⁵

Sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ،
وَالْأَصْنَامِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ،
فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا
النَّاسُ ، فَقَالَ : (لَا هُوَ حَرَامٌ) ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ
ذَلِكَ : (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ
، ثُمَّ بَاعُوهُ ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) (رواه البخارى).²⁶

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. Lalu dikatakan orang: Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai, karena boleh dijadikan sebagai mendompal perahu, boleh dijadikan penyamak kulit, dan boleh dijadikan alat penerangan bagi manusia. Rasulullah menjawab: Tidak, itu adalah haram. Lalu Rasulullah SAW. melanjutkan dengan sabdanya: Allah telah memerangi umat Yahudi, karena tatkala Allah mengharamkan bagi mereka lemaknya, mereka rekayasa (lemak itu) lalu mereka jual dan mereka makan hasilnya. (HR. Al-Bukhari).²⁷

- (3) Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan orang lain tanpa seizin pemilik atau berada dalam alam bebas. Seperti menjual air sungai yang belum disimpan,

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Bukhari, *Al-Jāmi’u Ṣaḥiḥ Jilid III*, Kairo: Dāru Sa’bi, 1987, hal.110, no. Hadis 2236.

²⁷ Sayyid Sabiq, Penerjemah Ahmad Titmidzi, *Ringkasan Fikih*.753.

cahaya matahari, oksigen bebas hewan di hutan, ikan di laut dan lainnya. Hukum ini disepakati jumbuh ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, dengan alasan hadits Rasulullah SAW, yang menyatakan:“Manusia itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, api, dan rumput”.(HR. Abū Dāud).²⁸ Rasulullah SAW bersabda, sebagai berikut:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ
وَالنَّارِ (رواه أبو داود)²⁹

“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, air, rumput dan api”. (HR. Abū Dāud).³⁰

- (4) Objek transaksi bisa diserahterimakan ketika atau setelah akad berlangsung. Tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan penjual tetapi tidak bisa diserahkan, seperti hewan yang lepas, burung di udara dan lainnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih dan termasuk kedalam kategori jual beli tipuan (*bai' al-garar*). Alasannya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, serta Ibn Majah dari hadis Ibnu Abbas, dan Ath-thabrani dari hadis Sahal bin Sa'ad begitu juga Imam

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh*.125.

²⁹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abī Dāud Jilid III*, Bairūt : Dārul Kitābi Al-‘Arabi, t.t., hal.295, no.hadis 3479

³⁰ Sayyid Sabiq, Penerjemah Ahmad Titmidzi, *Ringkasan Fikih*, 765.

Ahmad dari hadits Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW sebagai berikut:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. (رواه احمد).³¹

*Janganlah kalian membeli ikan dalam air, karena yang demikian itu garar (HR Ahmad).*³²

- (5) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli yang penjual mengatakan: “ Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”. Hal ini bersandarkan hadis riwayat Muslim: “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli tersebut karena mengandung unsur *garrar* (penipuan)”.³³ Hal tersebut menurut hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَيَبِيعِ

الْحَصَاةِ. (رواه الترمذي).³⁴

*“Bahwa Nabi Muhammad Saw melarang jual beli garar (ketidakjelasan) dan jual beli menggunakan kerikil.”*³⁵

2) Syarat berlakunya akad (*syurūṭ al-naḥaḍ*)

³¹ Ahmad ibnu Hanbal Abu Abdullah as-Syabani, Musnadu Al-Imāmu Ahmad bin Hanbal Jilid I, Kairo : Mu'assasu al-Qartabah, hal.388, no. Hadis 3676.

³² Alhafizh Ibnu Hajjar Al-Asqalani, penerjemah Amiruddin, *Fathul Bāri Penjelasan Kitab Sahih Al-Bukhari*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010, hal.217.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012, hal.105.

³⁴ Muhammad ibnu Isa ibnu Abu Isa At-Tirmidzi, *Al-Jāmi'u Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmidzi Jilid III*, Bairut : Dāru Iḥya'u at-Tiratsu al-'Arabi, t.t.,hal.532, no.hadis 1230.

³⁵ Alhafizh Ibnu Hajjar Al-Asqalani, penerjemah Amiruddin, *Fathul*.217.

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafad* atau *mauquf*, terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Kepemilikan dan wilayah. Objek transaksi yang akan di *tasarrufkan* merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya. Sedangkan wilayah bisa diartikan sebagai hak atau wewenang seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Kedua istilah ini saling memperkuat satu sama lainnya untuk menentukan mauquf (postponed) atau tidak tidaknya sebuah akad, seperti *bai' al fuḍuli*.³⁶
- b) Dalam transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain, jika terdapat hak orang lain, maka akad menjadi *mauquf*, Seperti menjual barang yang sedang digadaikan, barang yang sedang disewakan. Jual beli ini bersifat *mauquf* (bergantung) pada persetujuan orang yang menerima gadai atau penyewa.³⁷ Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, jual beli ini tidak bersifat mauquf, karena sudah terdapat persetujuan dari pemilik asli atau orang yang memiliki wilayah, jual beli tetap bersifat *nafadz*, tapi objek

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, *Jilid IV*, Jakarta : Gema Insani, 537.

³⁷ *Ibid*, hal.538.

transaksi tidak bisa diserahkan kepada pembeli tanpa mendapat keridaan penyewa. Selain itu, pembeli juga diberi hak *khiyar* untuk membatalkan akad atau menunggu berakhirnya masa sewa.³⁸

Al-fuḍuli, secara asal bermakna orang yang melakukan transaksi atas sesuatu yang tidak berhubungan dengan kepentingannya, atau orang yang melakukan kontrak atau akad tanpa memiliki wilayah atas objek yang ditransaksikan.³⁹

Akad *al-fuḍuli* dianggap sah, tetapi keabsahannya bergantung pada izin pemilik barang atau walinya. Jika pemilik atau wali mengizinkan maka akad jual beli tersebut sah. Sebaliknya, jika tidak diizinkan maka akad tersebut batal. Hal ini bersandarkan hadits riwayat Bukhari dari Urwah Al-Bariqi, sebagai berikut:

عَنْ عُرْوَةَ يَعْني ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ أَعْطَاهُ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً
 فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا
 لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ. (رواه البخاري).⁴⁰

Dari 'Urwah bin Abi ja'dan Al Bariqi dia berkata, "Rasulullah SAW telah memberinya uang satu dinar untuk membelikan satu ekor hewan qurban atau satu ekor kambing.

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*.77-78.

³⁹ Sayyid Sabiq, Penerjemah Ahmad Tirmidzi, *Ringkasan Fikih*.765.

⁴⁰ Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Bukhari, *Jilid IV*, hal.252, no. Hadis 3642.

Kemudian satu dinar itu aku belikan dua ekor kambing dan salah satunya aku jual seharga satu dinar. Kemudian ia pun datang kepada beliau dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendoakannya , “semoga Allah memberkahi perdaganganmu.(HR. Bukhari)⁴¹

Menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli *al-fuḍuli* diperbolehkan, akan tetapi bersifat mauquf (tergantung) pada persetujuan orang yang memiliki kepentingan (pemilik barang). Hal ini disandarkan pada keumuman kehalalan jual beli yang dijelaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 275. Selain itu juga mempertimbangkan aspek maslahat yang mungkin akan diterima oleh pemilik barang, karena pemilik barang tidak akan memberikan persetujuan kalau tidak terdapat manfaat di dalamnya.

Sedangkan menurut madzhab Syafiiyah dan Dzahiriyah, jual beli *al-fuḍuli* batal secara mutlak. Dengan alasan, dalam jual beli disyaratkan objek transaksi harus berada dalam kepemilikan penjual. Hal ini disandarkan pada hadits Nabi yang melarang untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya. Larangan ini mengandung makna untuk menghilangkan unsur *gharar* (ketidakpastian) yang melekat di dalamnya, yakni ketidak mampuan untuk menyerahkan barang di waktu akad,

⁴¹ Sayyid Sabiq, Penerjemah Ahmad Tirmidzi, *Ringkasan Fikih*, 754.

serta akan menimbulkan perselisihan di kemudian waktu.⁴²

Diriwayatkan oleh HR.Abu Daud, sebagai berikut:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ

مِنَ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه ابو داود).⁴³

“Wahai Rasulullah, seseorang pria datang kepadaku lalu ia ingin bertransaksi jual beli denganku yang tidak kumiliki. Apakah boleh aku belikan untuknya dari pasar? Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, kamu jangan menjual apa yang tidak kamu miliki.” (HR. Abū Dāud).⁴⁴

3) Syarat Sah (*syurūṭ al-siḥah*)

Syarat sah jual beli dibagi atas dua yaitu:

a) Syarat umum

Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara’. Dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib) yang meliputi:

(1) *jahālah* (ketidaktahuan) yaitu ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai obyek akad, kualitas atau kuantitas (sifat) nya, harganya, maupun mengenai penyerahannya.

⁴² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*. hal 78.

⁴³ Abu Daud Sulaiman, *Sunan*, hal.302, no.hadis 3505.

⁴⁴ <https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-di-internet.html>

(2) *iẖtikār* (menimbun) yaitu membeli suatu barang yang sangat mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harga mahal.

(3) *garar* (*uncertainty*) yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.

(4) *ḍarar* (bahaya) yaitu suatu tindakam yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.⁴⁵

b) Syarat khusus

Terdapat beberapa syarat khusus yang ditentukan untuk akad-akad tertentu sebagai berikut:

- (1) Adanya serah terima atas objek transaksi yang berupa harta manqulat dari penjual pertama, karena harta ini memiliki potensi rusak sangat besar, sehingga akan menimbulkan gharar pada jual beli kedua.
- (2) Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) dalam jual beli *murabahah*, *tauliyah*. *Waḍi'ah* atau *isyarak*
- (3) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas.
- (4) Sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam.

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*.81.

(5) Adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari syubhat riba.

4) Syarat Mengikat (*syurūṭ al-luzūm*).

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat *luzūm* mensyaratkan terbebasnya akas dari segala macam bentuk *khiyar*, baik *khiyar syarat*, sifat, *ta'yin*, *ru'yah*, *'aib* dan lainnya. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak *khiyar*, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akan *sustainable*, sesuatu akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak *khiyar*.⁴⁶ Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu bebas dari segala macam *khiyar*. Apabila jual beli masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli itu dianggap sah dan mengikat, dan karenanya, pihak penjual dan pembeli tidak boleh membatalkan jual beli itu.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh*.120.

d. Saksi dalam jual beli

Jual beli dianjurkan di hadapan saksi, berdasarkan Firman Allah SAW dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“ *Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli*”. ”(QS. Al-Baqarah ayat 282).

Perintah dalam ayat ini adalah sebagai anjuran dan tuntunan karena di dalamnya terdapat kemaslahatan dan kebaikan, bukan sebagai kewajiban.⁴⁸ Jika jual beli dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan dipersaksikannya. Ini adalah pendapat imam Syafii, Hanafi, Ishak dan Ayub.

Adapaun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Atha dan Jabir.⁴⁹

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih*.770.

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi*.105.

e. Jual beli batil dan fasid

Akad dilihat dari sifat yang diberikan syara' atas kelengkapan rukunnya, terbagi menjadi akad *ṣaḥīḥ* dan *gairu ṣaḥīḥ*, menurut pandangan mayoritas ulama. Akad shahih adalah akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi dengan sempurna, sedangkan akad ghair shahih sebaliknya dan biasa disebut dengan akad batil atau fasid.

Menurut Hanafiyah, akad jual beli terbagi menjadi shahih, fasid dan batil. Akad shahih adalah akad yang disyaratkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) ataupun sifatnya (syarat yang melekat dalam akad terpenuhi) dan tidak berhubungan dengan hak orang lain serta tidak ada *khiyar* di dalamnya. Akad ini mempunyai implikasi hukum, yakni pindahnya kepemilikan barang dan adanya penyerahan harga.⁵⁰

f. Bentuk-bentuk jual beli (*ba'i*)

Dari berbagai tinjauan, *bai'* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk di antaranya:

1) ditinjau dari sisi objek akad *bai'* yang menjadi:

- a) tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk *bai'* berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.
- b) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya: tukar-menukar buku dengan jam.

⁵⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, 81.

c) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *ṣarf*.

Misalnya: tukar-menukar rupiah dengan real.

2) Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *bai'* dibagi menjadi empat bentuk:

a) Barang dengan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *bai'*.

b) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, disebut juga dengan *bai' salam*.

c) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *bai' ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya: jual beli secara kredit.

d) Barang dan uang tidak tunai, disebut *bai' dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).

3) Ditinjau dari cara menetapkan harga, *bai'* dibagi menjadi:

a) *Bai' Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli yang pihak penjual tidak menyebut harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.

b) *Bai' Amānah*, yaitu jual beli yang pihak penjual menyebut akan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Bai'* sejenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:

c) *Bai' Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.

- d) *Ba'i al-Waḍi'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.⁵¹
- e) *Bai' Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjual dengan harga tersebut.

g. Manfaat dan hikmah jual beli

1) Manfaat jual beli:

Manfaat jual beli banyak sekali antara lain:

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang haram (batil). Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29:

⁵¹ Mardani, *Fiqih*.108.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”.
 (QS. An-Nisa’(4) : Ayat 29)

e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.

Berdasarkan sabda Nabi yang di riwayatkan oleh Jabir bin Abdillah r.a.

قَالَ النَّبِيُّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : (رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا

اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى). (رواه البخري).⁵²

Rasulullah SAW. bersabda: “Allah menyayangi kepada hamba yang mudah apabila menjual, mudah apabila membeli, dan mudah apabila ia menagih hutang”. (HR Bukhari).⁵³

f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan

⁵² Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Bukhari, *Al-Jāmi’u*, hal.75, no. Hadis 2076..

⁵³ Sayyid Sabiq, Penerjemah Ahmad Titmidzi, *Ringkasan Fikih*, 761.

sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat tercapai pula.⁵⁴

2) Hikmah jual beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan kekeluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Karena itu manusia dituntut berhubungan dengan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁵⁵

2. Jual beli tebasan atau *Jizāf*

a. Pengertian Jual beli tebasan atau *Jizāf*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) tebasan berarti memborong hasil tanaman (*misalnya padi, buah-buahan*) ketika belum dituai atau dipetik. Dalam Islam jual beli tebasan sering dikenal dengan istilah jual beli tebasan bisa ijon bisa tidak. Ijon merupakan

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010, hal.87-88.

⁵⁵ *Ibid.*

pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak.⁵⁶

Al-jizāf merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Persia yang diartikan, yang memiliki arti jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Melainkan jual beli dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan secara cermat. Menurut Imam Syaukani *al-jizāf* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitasnya) secara detail.⁵⁷

b. Landasan Hukum jual Beli *jizāf*

1) Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra

حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا ، فَنهَانَا رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ . (رواه مسلم).⁵⁸

Telah menceritakan kepada Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "kami membeli makanan dari para pedagang dengan cara jizāf (tanpa ukuran dan takaran), kemudian Rasulullah melarang kami untuk menjualnya kembali hingga kami memindahkannya dari tempatnya semula.(HR Muslim).⁵⁹

Dalam hadits ini mengindikasikan pengakuan Rasulullah atas jual beli *jizāf* yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah SAW melarang jual beli makanan dari para pedagang dengan cara

⁵⁶ KBBI.web.id

⁵⁷ Wahbah Zuhaili penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqih*, hal.290.

⁵⁸ Abu Husain Muslim, *Al-Jāmi'u Ṣaḥīḥ Musamma Ṣaḥīḥ Muslim Jilid V*, Bairut : Dāru al-Jaili Bairūt, t.t.,hal.8, no.hadis 3920.

⁵⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*,hal. 148

jizāf (tanpa ukuran dan takaran untuk menjualnya kembali hingga kami memindahkannya dari tempat semula.⁶⁰

2) Cara yang digunakan dalam jual beli tebasan

Dalam praktiknya, tebasan biasanya dilakukan oleh penebas dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dua hal, yaitu:

- a) Penebas benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat biji tanaman atau buah dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, tengkulak tidak langsung memanen biji atau buah tersebut, melainkan menunggu hingga biji atau buah sudah layak panen. Pada saat itulah tengkulak baru mengambil biji atau buah yang sudah dibelinya. Contoh kasus: Seorang tengkulak mendatangi petani pada saat tanaman padi sudah mengeluarkan bulirnya tetapi belum berisi, atau sudah berisi tetapi belum cukup keras untuk bisa dipanen. Setelah bernegosiasi akhirnya tengkulak dan petani sepakat untuk mengadakan transaksi jual-beli tanaman padi seluas sekian hektar dengan harga sekian juta rupiah. Dengan atau tanpa diucapkan dalam transaksi, kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan bahwa padi baru diambil si tengkulak setelah layak panen. Kesepakatan ini muncul karena

⁶⁰ *Ibid*, 148.

tradisi atau karena harga yang disepakati mengindikasikan bahwa si penebas memang bermaksud membeli gabah dan bukan batang padi.

- b) Penrbas membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. Uang muka dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.⁶¹

Ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi Islam, transaksi tersebut di atas mengandung beberapa kemungkinan *fasad* karena buah yang masih di atas pohon, padi yang masih berada di tangkainya, atau tidak dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya. Transaksi yang tidak diketahui kadarnya secara jelas dilarang dalam Islam. Namun apabila transaksi tersebut dilakukan oleh orang yang sudah ahli dalam bidangnya maka jual beli seperti itu dikategorikan ke dalam jual beli *jizāf*.

3) Syarat Jual Beli *Jizāf*

⁶¹ <https://mazinov.wordpress.com/2012/11/01/jual-beli-tebasan-dan-permasalahannya/> diakses pada 23 februari 2017

Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan 7 syarat untuk sahnya jual beli jizaf, sebagaimana hal ini juga ditemukan pada pendapat ulama madzhab lainnya, syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Obyek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka *gharar jahalah* (ketidaktahuan obyek) dapat dieliminasi.
- b) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar obyek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizāf*. Namun, jika ia tetap menjualnyasecarajizaf dengan kondisi ia mengetahui kadar obyek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun *makruh tanzih*.
- c) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai atau borongan, bukan per satuan. Akad *jizāf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *jizāf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau

memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika obyek transaksi bisa dihitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizāf*, dan berlaku sebaliknya.

- d) Obyek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizāf* tidak bisa dipraktikkan atas obyek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Syafiiyyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar *subroh* harus bisa diketahui, walaupun dengan cara menaksir.
- e) Obyek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- f) Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar obyek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dalam kondisi menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar obyek transaksi bisa berbeda (misalnya, kacang tanah). Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak *khiyar*.
- g) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya,

jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.⁶²

3. *Al-‘Urbūn* (down of payment atau panjar)

a. Pengertian

Al-‘Urbūn (العربون) secara bahasa berasal dari kata عرب-وعربن- وهو عربان-وعربون artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.⁶³ Adapun definisi *ba’i al-‘urbūn* (jual beli dengan sitem panjar) menurut istilah para ulama adalah: seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bilaman pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar tersebut menjadi milik si penjual.⁶⁴

b. Perbedaan pendapat tentang hukum *Ba’i al-‘Urbūn*

Tentang hukum jual beli *urbūn* ini, terjadi perbedaan pendapat sejak masa sahabat, tabiin, sampai masa ulama’ mujahid. Perbedaan pendapat tersebut baik yang membolehkan maupun yang melarang

⁶² Wahbah Zuhaili penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqih Islam*.303-306.

⁶³ Hidayat Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA,2015, hal.207.

⁶⁴ *Ibid.*

transaksi tersebut. Masing-masing mereka mempunyai dalil yang menjadi rujukannya.⁶⁵

1) Pendapat yang membolehkan *Ba'i al-'urbūn*

a) Dari Kalangan Sahabat Rasulullah SAW

Pendapat yang memperbolehkan *ba'i al-'urbūn* di kalangan sahabat di antaranya adalah Umar bin Khatab ra. Dalam *Al-istidkar*, Ibnu Abd al-Barr menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-Harits, beliau berkata:

عَامَلُ عُمَرَ عَلَى مَكَّةَ، أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارًا لِعُمَرَ بْنِ

الْحَطَّابِ بِأَرْبَعَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ النَّاسُ أَنْ يَرْضَى

عُمَرَ، فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ. (رواه

البخري).⁶⁶

*Umar bermuamalah dengan penduduk makkah (şafwan). Beliau membeli rumah dari shafyan bin umayah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli, Umar memberi uang panjar sebesar empat ratus dirham. Kemudian nafi' memberi syarat, jika Umar benar-benar jadi membeli rumah itu maka uang panjar itu dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya maka empat ratus dirham itu milik şafwan.*⁶⁷

⁶⁵ Abu Hisam al-Thatfawi, *Bai' al-'Urbūn*, hal.6-8.

⁶⁶ Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Bukhari, *Al-Jāmi'u*, hal.161, no. Hadis 2423..

⁶⁷ Sayyid Sabiq, Penerjemah Ahmad Titmidzi, *Ringkasan Fikih*,770.

b) Dari Kalangan Tabi'in

Pendapat yang membolehkan di kalangan tabi'in diantaranya adalah muhammad bin sirin, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata:

لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ الْعُرْبُونَ الْمِلْحَ أَوْ غَيْرَهُ فَيَقُولُ

إِنْ جِئْتُ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ. (رواه البخاري).⁶⁸

Boleh hukumnya seseorang memberikan panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual. Kemudian orang itu berkata: "jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak, maka panjar yang berikan itu untukmu". (HR Bukhari)⁶⁹

c) Dari Kalangan Imam Mazhab

Pendapat yang membolehkan di kalangan imam madzhab hanya imam Ahman bin hanbal. Menurutnya, *ba'i al-'urbūn* hukumnya boleh. Imam Ahmad tidak menyebutkan dalil untuk mendukung pendapatnya tersebut selain dalil yang dinisbatkan kepada Umar bin Khatab.

Ba'i al 'urbūn menurut ulama' hanabilah termasuk jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang

⁶⁸ Muhammad ibn Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Bukhari, *Al-Jāmi'u Ṣaḥīḥ Bukhari Mukhtasar jilid I*, Yaman :Dāru ibn Kaṣīr, 1987, hal.48905

⁶⁹ <http://dahsyatnyasholatbersayap.blogspot.co.id/2013/10/kumpulan-133-hadits-tentang-muamalah.html>

hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat) menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).⁷⁰

Menurut Imam Ahmad, selain Umar yang membolehkan, Ibnu Sirin dan Sa'id bin al-Musyyab juga membolehkan *ba'i al-urbūn* adalah hadits dhoif. Karena terdapat hadits sahih yang membolehkannya, seperti hadits riwayat Nafi' bin Abd al-Haris.

Pendapat imam Ahmad tersebut diperkuat oleh al-Qayyim (salah seorang ulama Hanabilah) yang mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Sirin ra., beliau berkata:

قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيْبِهِ: اَدْخِلْ رِكَابَكَ فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ فِي يَوْمٍ
كَذَا، فَلَكَ مِائَةٌ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَيَّ
نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيَّ. (رواه البخاري).⁷¹

Seorang berkata kepada orang-orang yang menyewa: "Masukan kendaraanmu, jika aku tidak berangkat bersamamu hari itu, maka kamu berhak mendapat seratus dirham." Lalu ia tidak pergi, maka syuraih berkata: "Barang siapa mensyaratkan sesuatu terhadap dirinya dengan suka hati tanpa dipaksa, maka syarat itu adalah tanggungannya." (HR. Bukhari).⁷²

⁷⁰ Hidayat Enang, *Fiqh*.209-210.

⁷¹ Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Al-Jāmi'u Ṣaḥīḥ Bukhari Mukhtasar jilid III*, Kairo :Dāru as-Sa'bi, 1987, hal.259, no.hadis 18.

⁷² <https://almanhaj.or.id/2648-hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html>

2) Dalil Hukum Islam yang Membolehkan *ba'i al-'Urbūn*

Dalil hukum islam yang dijadikan argumen (hujah) untuk mendukung pendapat mereka yang membolehkan adalah sebagai berikut:

a) Firman Allah Swt

.. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁷³

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah ayat 275).

Kandungan ayat diatas bersifat umum yakni berhubungan dengan halalnya setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas baik Al-Quran maupun hadits yang melarangnya. Begitu juga dalam hal *ba'i al-urbūn*, yang tidak ditemukan dalil sahih berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut. Oleh karena itu jual beli tersebut secara hukum adalah boleh karena zatnya (*mubah lizātihi*).

b) Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, beliau berkata:

أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا
عَلَى أَنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتَكَ لَكَ.

(رواه ابو داود).⁷³

⁷³ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abī Dāūd Jilid III*.302, no.hadis 3504

Seseorang ingin membeli sesuatu, aku ingin menyewa kendaraan, kemudian ia berkata kepada penjual aku beri kamu satu dinar (untuk tanda jadi atau uang muka), jika aku meninggalkan barang tersebut (tidak jadi membeli), maka apa yang telah aku berikan kepadamu, menjadi milikmu. (HR. Abū Dāud)⁷⁴

3) Pendapat Ulama' yang Tidak Membolehkan *Ba'i al-'Urbūn*

Pendapat ulama yang tidak membolehkan (melarang) di antaranya adalah jumhur (mayoritas ulama selain Imam Ahmad) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik, dan Imam Syafi'i.

Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Fatawa al-Safdiy, bai' al-'Urbūn* termasuk ke dalam jual beli yang fasid (rusak).

Menurut Imam Malik berpendapat-sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Al-Tamhid* karya Abu Amr bin Abd al-Bar, *bai' al-'Urbūn* termasuk ke dalam jual beli yang batal.

Abu Umar berkata: “kelompok ulama hijaz dan Irak, diantaranya adalah Imam Safi'i, Šauri, imam Abu Hanifah, Al-Auza'i dan Al-Laits, menyebutkan bahwa *ba'i al-'urbūn* termasuk jual beli mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga bukan termasuk pemberian (hibah). Oleh karena itu, hukum *bai' al-'Urbūn* adalah batal (tidak sah) menurut kesepakatan ulama (*ijma'*).”

⁷⁴ <https://www.dakwatuna.com/2015/03/17/65864/mengenal-jual-beli-urbun-dan-hukum-praktik-jual-beli-urbun/#axzz50Q8eB6vq>

Imam Syafi'i berpendapat-sebagaimana dikemukakan di dalam kitab Al-Majmu karya An-Nawawi-*bai' al-'Urbūn* termasuk ke dalam jual beli yang batal. Dalam hal ini beliau sependapat dengan Imam Malik.⁷⁵

4) Dalil Hukum Islam yang Tidak Membolehkan *Ba'i al-'Urbūn*

Dalil hukum islam yang dijadikan argumen untuk mendukung pendapat mereka yang tidak membolehkan *ba'i al-'urbūn* adalah sebagai berikut:

- a) Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasa'i, Abu Daud, dan Malik dari 'Amr bin Syu'aib, beliau berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

(رواه أبو داود).⁷⁶

Rasulullah Saw, melarang dari jual beli 'urbūn. (HR. Abū Dāud.)⁷⁷

Kualitas hadis di atas menurut Husein 'Afanah sebagaimana dikutip Abu Hisyam al-Din al-Tharfawi adalah termasuk hadis *ḍaif* lemah), sehingga tidak bisa di jadikan hujah (dalil). Selanjutnya Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata : “Di dalam hadits tersebut terdapat seorang rawi (orang yang meriwayatkan hadis) yang tidak disebutkan namanya. Akan tetapi dalam hadits

⁷⁵ Hidayat Enang, *Fiqh*.213.

⁷⁶ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abī Dāud Jilid III*.302, no.hadis 3504.

⁷⁷ Alhafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penerjemah Amiruddin, *Fathul*, hal.217.

riwayat Ibnu Majah disebutkan namanya adalah Abdullah bin Amir al-Aslamiy dan menurut riwayat lain namanya Ibnu Lahi'ah. Kedua nama tersebut termasuk *ḍaif* riwayatnya.” Begitu juga Syekh al-Albani mengomentari hadits di atas termasuk hadis *ḍaif*.

b) *Ba'i al-'urbūn* diharamkan karena di dalamnya terdapat syarat (perjanjian) yang rusak atau fasid.

Abu Hisam al-Din al-Tharfawi mengomentari syarat perjanjian yang rusak (fasid) dalam muamalah adalah syarat yang menghasilkan sesuatu yang yang diharamkan dalam jual beli.

c) *Ba'i al-'urbūn* mengandung ketidakjelasan (*garar*) terhadap pembeli. Oleh karena itu termasuk *ba'i al-garar*. Sementara *garar* adalah sesuatu yang diharamkan.⁷⁸

4. Pengertian Padi

a. Padi jenis IR 64

Salah satu varietas padi yang saat ini paling banyak ditanam petani selain varietas Ciherang adalah varietas IR64. Varietas ini dilepas pemerintah sekitar tahun 1986. Ketika kita membeli benih padi di kios-kios, maka besar kemungkinan hanya ada 2 jenis padi saja, kalau tidak padi ciherang, ya padi IR64 ini.

⁷⁸ Hidayat Enang, *Fiqih*.214.

Kalau kita melihat sosok padi IR64 di sawah, maka biasanya secara “kasat mata” dapat kita bedakan dengan padi lain. Menurut saya, padi IR64 selain sosoknya agak pendek, jumlah anakan banyak, dan bulirnya yang agak besar dan ramping, padi ini terlihat “mekar” dibandingkan dengan padi lain.

Di daerah Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Tuban dan sekitarnya, beras IR64 ini dikenal dengan nama beras bengawan. Ciri-ciri fisiknya panjang dan ramping, sedangkan warnanya putih susu. Beras jenis ini cocok untuk makanan yang berkuah. Kalau di Tasikmalaya, beras dari IR64 ini dinamakan beras panjang.⁷⁹

Berikut adalah ciri-ciri padi jenis IR 64:⁸⁰

Nomer seleksi	: IR 18348-36-3-3
Asal persilangan	: IR 5657/IR 2061
Golongan	: Cere
Umur tanaman	: 110-120 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 115-126 cm
Anakan Produktif	: 20-35 batang
Warna kaki	: Hijau
Warna batang	: Hijau

⁷⁹ <https://ceritanurmanadi.wordpress.com/2012/02/05/ciri-ciri-padi-ir-64/>

⁸⁰ Bambang Suprihatno dkk, *Deskripsi Varietas Padi*, Jawa Barat: Raya IX, 2009, hal.5.

Warna telinga daun	: Tidak berwarna
Warna lidah daun	: Tidak berwarna
Warna daun	: Hijau
Muka daun	: Kasar
Posisi daun	: Tegak
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping, panjang
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Tahan
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 23%
Indeks glikenik	: 70
Bobot 1000 butir	: 24,1 g
Rata-rata hasil	: 5,0 t / ha
Potensi hasil	: 6,0 t/ha
Ketahanan terhadap	
Hama penyakit	: 1. Tahan wereng coklat biotipe 1,2 dan tahan wereng biotipe 3 2. Agak tahan hawar daun bakteri terain IV 3. tahan virus kerdil rumput

Anjuran tanam	: Baik ditanam dilahan sawah irigasi dataran rendah sampai sedang
Pemulia	: Introduksi dari IRRI
Dilepas tahun	: 1986

b. Padi (*Oryza sativa* L.)Varietas Ciherang

Padi merupakan tanaman pangan yang dimasukkan ke dalam familia Gramineae. Tanaman padi banyak di budidayakan masyarakat karena buahnya banyak di konsumsi sebagai bahan makanan pokok yaitu beras.

Klasifikasi dan Deskripsi Padi (*Oryza sativa* L.)Varietas Ciherang Kode Internasional Tatanama Tumbuhan (KITT) menyebutkan setiap tumbuhan masuk ke dalam golongan sebuah takson yang berurutan dari bawah ke atas menurut tingkatnya.⁸¹

Berikut klafifikasi padi jenis Ciherang sebagai berikut⁸²:

Nomor seleksi	: S3383-1D-PN-41-3-1
Asal persilangan	: IR 18349-53-1-3-1-3/ ³ *IR19661-131-3-1-3/ ⁴ *IR64
Golongan	: Cere
Umur tanaman	: 116-125 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 107-115 cm

⁸¹ <http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id/index.php/varietas/inbrida-padi-sawah-irigasi-inpari/content/item/1-ciherang>

⁸² Bambang Suprihatno.5.

Anakan produktif	: 14-17 batang
Warna kaki	: Hijau
Warna telinga daun	: Tidak berwarna
Warna lidah daun	: Tidak berwarna
Warna daun	: Hijau
Muka daun	: Kasar pada sebelah bawah
Posisi daun	: Tegak
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Panjang ramping
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 23%
Indek glikemik	: 54
Bobot 1000 butir	: 28 g
Rata-rata hasil	: 6,0 t/ha
Potensi hasil	: 8,5 t/ha
Ketahanan terhadap	
Hama penyakit	: 1. Tahan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan agak tahan biotipe 3 2. Tahan terhadap hawar daun bakteri strainIII dan IV

Anjuran tanam : Baik ditanam di lahan sawah irigasi dataran rendah samapai 500 mdpl

Pemulia : Tarjat T, Z, A, Simanullang, E. Sumadi dan Aan A. Daradjat

Dilepas tahun : 2000